



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERHENTIAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA CARA
PEMBERHENTIAN LURAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
5. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.

6. Hari adalah hari kerja.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban Lurah

Pasal 2

(1) Lurah berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Kalurahan;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kalurahan;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kalurahan;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Kalurahan;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kalurahan;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kalurahan;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Kalurahan.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Panewu;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Panewu;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Kalurahan setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Kedua Larangan Lurah

Pasal 3

Lurah dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Bamuskal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;

- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Lurah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian jabatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan oleh Panewu atas nama Bupati, dengan tembusan Bupati, Inspektorat Daerah, dan Bamuskal.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. laporan masyarakat;
 - b. laporan pengawasan kinerja Lurah oleh Bamuskal;
 - c. hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional; dan/atau
 - d. hasil pengawasan dan pembinaan dari Panewu.

Pasal 5

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ayat (1) huruf a diberikan oleh Panewu atas nama Bupati dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah yang bersangkutan dengan tembusan Bupati, Inspektorat Daerah dan Bamuskal.

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari teguran lisan tidak dilaksanakan oleh Lurah, Panewu atas nama Bupati memberikan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Lurah yang bersangkutan dengan tembusan Bupati, Inspektorat Daerah dan Bamuskal.
- (3) Tenggang waktu Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Teguran Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam hal sampai dengan teguran tertulis tidak dilaksanakan oleh Lurah, Panewu mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.

BAB III

MEKANISME PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Lurah

Paragraf 1

Sebab Pemberhentian Lurah

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan jabatannya Lurah dapat berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah;
 - e. melanggar larangan sebagai Lurah;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah; dan

- g. dinyatakan sebagai terpidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2

Pemberhentian Lurah Karena Meninggal Dunia

Pasal 8

Mekanisme pemberhentian Lurah karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. Dalam hal Lurah meninggal dunia, Bamuskal mengadakan musyawarah untuk menetapkan Keputusan Bamuskal tentang Usulan Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Lurah.
- b. Bamuskal mengusulkan pemberhentian Lurah kepada Bupati melalui Panewu dengan dokumen berupa :
 1. Surat Permohonan Pemberhentian Lurah dan Penunjukan Pejabat Lurah yang ditandatangani Ketua Bamuskal;
 2. Fotokopi Akta Kematian; dan
 3. Keputusan Bamuskal tentang Usulan Pemberhentian Lurah dan Penunjukan Pejabat Lurah.
- c. Panewu meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud huruf b kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum, dengan dokumen berupa :
 1. Surat Permohonan Pemberhentian Lurah dan Penunjukan Pejabat Lurah ditandatangani oleh Panewu, yang sudah menunjuk Calon Pejabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil Kapanewon;
 2. Surat Permohonan Pemberhentian Lurah dan Penunjukan Pejabat Lurah yang ditandatangani Ketua Bamuskal;
 3. Fotokopi Akta Kematian; dan
 4. Keputusan Bamuskal tentang Usulan Pemberhentian Lurah dan Penunjukan Pejabat Lurah.
- d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Lurah yang meninggal dunia dan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Lurah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen dari Panewu diterima berdasarkan register penerimaan surat.

- e. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Lurah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud huruf d, berlaku terhitung sejak Lurah yang bersangkutan meninggal dunia.
- f. Perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Panewu untuk :
 - 1. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Lurah, disampaikan kepada Keluarganya, Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal;
 - 2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Lurah, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal.
- g. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2, Panewu atas nama Bupati melantik Penjabat Lurah, paling lambat 3 (tiga) hari sejak Keputusan Bupati diterima Panewu.

Paragraf 3

Pemberhentian Lurah Karena Permintaan Sendiri

Pasal 9

Mekanisme pemberhentian Lurah karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. Lurah yang mengajukan permintaan sendiri untuk berhenti sebagai Lurah, dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti sebagai Lurah yang ditandatangani oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.
- b. Dalam hal Lurah atas permintaan sendiri menyatakan berhenti sebagai Lurah, Bamuskal mengadakan musyawarah yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamuskal, paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan sendiri untuk berhenti diterima Bamuskal.
- c. Sebelum melakukan musyawarah, Bamuskal melakukan klarifikasi kepada Lurah yang bersangkutan, terkait permintaan sendiri berhenti dari jabatan Lurah.
- d. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, menghasilkan:
 - 1. Keputusan Bamuskal tentang Penolakan Permintaan Sendiri berhenti sebagai Lurah; atau
 - 2. Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan Permintaan Sendiri berhenti sebagai Lurah dan Usulan Pengangkatan Penjabat Lurah.

- e. Bamuskal menyampaikan Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati melalui Panewu, dengan dokumen berupa :
1. Surat Permohonan kepada Bupati melalui Panewu, atas permohonan permintaan sendiri berhenti sebagai Lurah;
 2. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Lurah;
 3. Keputusan Bamuskal;
 4. Daftar Hadir Musyawarah penetapan Keputusan Bamuskal; dan
 5. Alasan penolakan dari Bamuskal (apabila permintaan berhenti ditolak oleh Bamuskal).
- f. Panewu meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud huruf e kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum, dengan dokumen berupa :
1. Surat Permohonan Pemberhentian Lurah dan Penunjukan Penjabat Lurah ditandatangani oleh Panewu, yang sudah menunjuk Calon Penjabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil Kapanewon;
 2. Surat Permohonan dari Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu, atas permohonan permintaan sendiri berhenti sebagai Lurah;
 3. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Lurah;
 4. Keputusan Bamuskal;
 5. Daftar Hadir Musyawarah penetapan Keputusan Bamuskal; dan
 6. Alasan penolakan dari Bamuskal (apabila permintaan berhenti ditolak oleh Bamuskal).
- g. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf f, paling lambat 30 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan dari Panewu, Bupati menetapkan:
1. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Lurah yang mengundurkan diri dan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penjabat Lurah; atau
 2. Keputusan Bupati tentang Penolakan Permintaan Sendiri berhenti dari jabatan Lurah.
- h. Perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Panewu, untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.
- i. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam hal permintaan sendiri berhenti sebagai Lurah diterima Bupati, Panewu atas nama Bupati melantik Penjabat Lurah, paling lambat 3 (tiga) hari sejak Keputusan Bupati diterima Panewu.

- j. Sebelum Keputusan Pemberhentian Lurah diterima oleh Lurah yang bersangkutan, Lurah tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.

Paragraf 4

Pemberhentian Lurah Karena Berakhir Masa Jabatannya

Pasal 10

Dalam hal Lurah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mekanisme pemberhentian sebagai berikut :

- a. Bamuskal memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Lurah kepada Lurah yang bersangkutan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa jabatan Lurah.
- b. Bamuskal menetapkan Keputusan Bamuskal tentang Berakhirnya Masa Jabatan Lurah;
- c. Bamuskal menyampaikan pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Lurah kepada Bupati melalui Panewu, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Bamuskal tentang Pemberitahuan Berakhir Masa Jabatan Lurah kepada Bupati melalui Panewu;
 2. Fotokopi Surat Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Lurah kepada Lurah yang bersangkutan;
 3. Fotokopi Keputusan Bamuskal tentang Berakhirnya Masa Jabatan Lurah.
- d. Panewu meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud huruf c kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum, dengan dokumen berupa :
 1. Surat Permohonan Pemberhentian Lurah yang ditandatangani oleh Panewu;
 2. Surat Bamuskal tentang Pemberitahuan Berakhir Masa Jabatan Lurah kepada Bupati melalui Panewu;
 3. Fotokopi Surat Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Lurah kepada Lurah yang bersangkutan; dan
 4. Fotokopi Keputusan Bamuskal tentang Berakhirnya Masa Jabatan Lurah;

- e. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e, paling lambat 30 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan dari Panewu, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Lurah karena berakhir masa jabatannya; dan
- f. Dalam hal proses pemilihan Lurah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Panewu mengusulkan Penjabat Lurah kepada Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan Lurah dari Pegawai Negeri Sipil Kapanewon.

Paragraf 5

Pemberhentian Lurah Karena Perubahan Status Kalurahan

Pasal 11

Mekanisme pemberhentian Lurah karena adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

- a. Panewu mengusulkan Pemberhentian Lurah kepada Bupati dengan tembusan Perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum;
- b. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 30 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan dari Panewu, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Lurah;
- c. Hak-hak keuangan Lurah yang diberhentikan diberikan sampai dengan tanggal pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Paragraf 6

Pemberhentian Lurah Karena Sebab Tertentu

Pasal 12

Mekanisme pemberhentian Lurah karena sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, sebagai berikut :

- a. Dalam hal Lurah diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, Bamuskal melakukan musyawarah untuk melakukan klarifikasi kepada Lurah yang bersangkutan;

- b. Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bamuskal melakukan musyawarah yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota Bamuskal, untuk menetapkan Keputusan tentang Hasil Klarifikasi dugaan pelanggaran Lurah;
- c. Bamuskal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Panewu adanya dugaan perbuatan Lurah, dengan dokumen meliputi :
 - 1. Surat Pemberitahuan dari Bamuskal;
 - 2. Keputusan Bamuskal tentang Hasil Klarifikasi atas dugaan Perbuatan Lurah; dan
 - 3. Daftar hadir musyawarah Bamuskal;
- d. Berdasarkan laporan dari Bamuskal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam hal Lurah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, Panewu memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6;
- e. Berdasarkan laporan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada huruf c dan/atau pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d, Panewu melaporkan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Lurah, dengan dokumen meliputi:
 - 1. Surat Panewu tentang Laporan Dugaan Perbuatan Lurah;
 - 2. Keputusan Bamuskal tentang Hasil Klarifikasi atas dugaan Perbuatan Lurah;
 - 3. Daftar hadir musyawarah Bamuskal; dan
 - 4. Bukti teguran lisan dan teguran tertulis dari Panewu;
- f. Bupati dapat memberhentikan Lurah atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah; dan
- g. Dalam hal Lurah diberhentikan berdasarkan rekomendasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bupati menetapkan Keputusan pengangkatan Penjabat Lurah dan Pegawai Negeri Sipil Kapanewon.

Paragraf 7

Pemberhentian Lurah Karena Dinyatakan Sebagai Terpidana

Pasal 13

Mekanisme pemberhentian Lurah karena dinyatakan sebagai terpidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, sebagai berikut :

- a. Bamuskal melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu, dalam hal Lurah dinyatakan sebagai terpidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Berdasarkan laoran Bamuskal, Panewu melakukan klarifikasi dan meminta Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimaksud kepada keluarga Lurah atau kuasa hukumnya;
- c. Panewu mengajukan permohonan pemberhentian Lurah kepada kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum, dengan dokumen berupa :
 1. Surat Permohonan Pemberhentian Lurah dan usulan Penunjukan Pejabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil Kapanewon; dan
 2. Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
- d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat 30 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan dari Panewu, Bupati menetapkan menetapkan :
 1. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Lurah; dan
 2. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Lurah;
- e. Perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Panewu, untuk disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
- f. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e, Panewu atas nama Bupati melantik Pejabat Lurah paling lambat 3 (tiga) hari sejak Keputusan Bupati diterima Panewu.

Paragraf 8
Pemberhentian Sementara Lurah

Pasal 14

- (1) Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati dalam hal :
- a. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - b. tertangkap tangan dan/atau ditahan karena disangka melakukan tindak pidana pelanggaran tertentu; atau
 - c. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Mekanisme pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Bamuskal melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu terkait status Lurah sebagai terdakwa, tertangkap tangan dan/atau ditahan, ataupun sebagai tersangka;
 - b. Berdasarkan laporan Bamuskal, Panewu melaporkan peristiwa yang dialami oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan Perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum, dengan dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Laporan Panewu;
 2. Fotokopi penetapan status Lurah dari pihak yang berwenang;
 - c. Berdasarkan laporan Panewu sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara Lurah;
 - d. Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Lurah, Bupati menetapkan Keputusan pemberhentian jabatan sebagai Lurah;

- e. Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Lurah, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Lurah yang bersangkutan sebagai Lurah sampai dengan akhir masa jabatannya, dengan mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Lurah;
- f. Dalam hal Lurah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c, hanya diberikan hak keuangan sebagai Lurah berupa penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- g. Selama Lurah diberhentikan sementara, Carik melaksanakan tugas sehari-hari ketugasan Lurah sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Lurah yang diberhentikan sementara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 2, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Oktober 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 4 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 75

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum

